



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2020/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HANNAH, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gubuk Timuk II, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai Penggugat I;

HILMIAH, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gubuk Timuk II, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **Sabri, SH., Advokat / Pengacara**, beralamat di Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 16/SK.PDT/SBR-ADV/XI/2020 tertanggal 7 Nopember 2020, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 473/HK/HT.08.01-SK/XI/2020/PN Sel., tanggal 19 Nopember 2020;

Lawan

AMAQ MASIRIN ALIAS AMAQ JALALUDDIN, pekerjaan Tani, Alamat Gubuk Timuk II, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Tergugat** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **Lalu Joni Arsa, SH.**, dan **Heriyanto, SH.**, keduanya Advokat/Pengacara pada kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum Lalu Joni Arsa, SH & Partners, yang beralamat di Jalan Dasan Lekong Tojang Bedeng, RT 07/G-074, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27.12.20/SK-LJA/Pdt-52 tanggal 27 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 552/HK/HT.08.01-SK/XII/2020/PN Sel., tanggal 28 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 Putusan 159/Pdt.G/2020/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 7 Desember 2020 dalam Register Nomor 159/Pdt. G/2020/PN Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwatelah meninggal dunia Ayah para Penggugat bernama Hannan di Desa Mamben pada sekitar tahun 1981 dan isterinya bernama Inaq Hanan alias Merah dan mempunyai 2 orang anak yaitu : Hannah (Penggugat I) dan Hilmiah (Penggugat);

2. Bahwa semasa hidupnya ayah para Penggugat disamping meninggalkan para Penggugat sebagai Ahli waris juga meninggalkan harta pusaka berupa 2 bidang tanah terdiri dari :

a. Tanah Sawah Terletak di Subak Papak Dulu Desa Mamben, Sekarang Desamamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabuapten Lombok Timur , Pipil Nomor 1064, Persil 122, Klas 1 seluas + 23 Are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Akmal, Sawah Hujri dan Sawah Amaq Marzoan;
- Sebelah Selatan : Sawah Haji Zainuri, dan Sawah H. Abdul Maat;
- Sebelah Barat : Sawah Mahsan, Sahwah Abdul Manan dan Sawah Abdul Maat Alias Amaq Wir;

b. Tanah Kebun terletak di Dusun Gubuk Barat 1 dulu Desa Mamben Sekarang Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasa, Kabuapten Lombok Timur, Pipil Nomor 1255, Persil 101 Kelas II luas + 31 Are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : arit, Sawah Amaq Nir dan Sawah Inaq Mudrah;
- Sebelah Utara : Kebun Hannah Dan Kebun Hilmiah;
- Sebelah Selatan : Jalan Dan Kebun H. Nukman;
- Sebelah Barat : Parit, H. Zamroni dan Kebun H. Tahir;
- Sebelah Timur : Kebun H. Arifin;

Kedua bidang tanah tersebut mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa;

3. Bahwa suami **Inaq Ahmad** bernama **Amaq Ahmad** meninggal dunia pada sekitar tahun 1960 dan semasa hidupnya telah menikah 2 kali isteri pertamanya **Inaq Ahmad** meninggal dunia tahun 1978 mempunyai 1 orang anak bernama **Hannan** dan isteri keduanya bernama **Inaq Sehan**

Halaman 2 dari 20 Putusan 159/Pdt.G/2020/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 2001 dan mempunyai 1 orang anak bernama **Amaq Masirin Alias Amaq Jalaluddin** dan terhadap tanah obyek sengketa merupakan merupakan harta bawaan **Inaq Ahmad** bukan harta bersama dengan **Amaq Ahmad**;

4. Bahwa tanah obyek sengketa diperoleh oleh ayah para Penggugat dari ibunya bernama **Inaq Ahmad** pada tahun 1958 berdasarkan surat keterangan Hibah Nomor 3 tahun 1958, dan setelah tanah obyek sengketa diterima oleh ayah para Penggugat, Ayah para Penggugat mengerjakannya sampai awal tahun 1981;
5. Bahwa ayah para Penggugat meninggal dunia pada akhir tahun 1981, dimana para Penggugat pada waktu itu belum dewasa, sehingga tanaaah obyek sengketa dikerjakan oleh **Inaq Sehan**, nenek tiri para Penggugat dan **Inaq Sehan** akan mengembalikan tanah Obyek sengeta kepada para penggugat setelah para Penggugat telah dewasa;
6. Bahwa pada sekitar tahun 2000, para Penggugat mendatangi **Inaq Sehan** untuk meminta tanah obyek sengketa milik orang tuanya untuk segera dikembalikan kepada para Penggugat tetapi Tergugat melarang orang tuanya untuk mengembalikan tanah obyek sengketa dan pada akhir tahun 2001 Inaq Sehan meninggal dunia sehingga praktis tanah obyek sengeketa dikuasai oleh Tergugat sampai saat ini;
7. Bahwa penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah obyek sengketa oleh Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat selaku pemilik atas tanah obyek sengekta dan tidak mau mengembalikan kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa oleh karena Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menguasai mengolah dan mengambil hasil atas tanah obyek sengketa, maka beralasan hukum segala surat-surat maupun hak lain yang melakat atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
9. Bahwa gugatan para Penggugat didasarkan atas fakta hukum, maka beralasan hukum Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak yang bewajib (Polisi);
10. Bahwa para Pengugat khawatir iktikat buruk dari Tergugat untuk mengalihkan tanah obyek sengekta kepada pihak lain selama proses persidangan sedang berlangsung dan/atau agar gugatan para Penggugat tidak menjadi sia-sia maka para Penggugat mohon kepada Ketua

Halaman 3 dari 20 Putusan 159/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong CQ. Majelis Hakim untuk melatakan sita jaminan atas tanah obyek sengketa;

11. Bahwa para Penggugat telah berupaya mendatangi Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, maupun melalui pemerintah setempat tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga dengan sangat terpaksa gugatan ini diajukan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas para penggugat Mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugan seluruhnya;
2. Menyatakan 2 bidang tanah baik berupa sawah dan kebun terdiri dari :
 - a. Tanah Sawah Terletak di Subak Papak dulu Desa Mamben, sekarang Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabuapten Lombok Timur , Pipil Nomor 1064, Persil 122, Klas 1 seluas + 23 Are dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Akmal, Sawah Hujri dan Sawah Amaq Marzoan;

Sebelah Selatan : Sawah Haji Zainuri, dan Sawah H. Abdul Maat;

Sebelah Barat : Sawah Mahsan, Sahwah Abdul Manan dan Sawah Abdul Maat Alias Amaq Wir;

Sebelah Timur : Parit, Sawah Amaq Nir dan Sawah Inaq Mudrah;
 - b. Tanah Kebun terletak di Dusun Gubuk Barat 1 dulu desa Mamben sekarang desa Mamben Daya Kecamatan Wanasa, Kabuapten Lombok Tlmur, Pipil Nomor 1255, Persil 101 Kelas II luas + 31 Are dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Hannah Dan Kebun Hilmiah;

Sebelah Selatan : Jalan Dan Kebun H. Nukman;

Sebelah Barat : Parit, H. Zamroni dan Kebun H. Tahir;

Sebelah Timur : Kebun H. Arifin;
3. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan diletakkan atas tanah obyek sengketa;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai mengolah, mengambil manfaat atas tanah obyek sengketa tanpa seizin dan

Halaman 4 dari 20 Putusan 159/Pdt.G/2020/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan bahwa segala surat-surat dan/atau hak lain yang melekat atas tanah obyek sengketa atas nama Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (polisi);
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadi

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya, Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Abdi Rahmansyah, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal hal yang membenarkan dalil – dalil bantahan Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libels*). Dengan menggabungkan 2 (dua) perkara yang tunduk kepada peradilan yang berbeda yaitu antara Gugatan perkara waris mal waris yang menjadi kewenangan (Kompetensi Absolut) Pengadilan Agama Selong dan Perkara Perbuatan Melawaan Hukum yang menjadi Kewenangan (Kompetensi Absolut) Pengadilan Negeri Selong'

Halaman 5 dari 20 Putusan 159/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscur libels*). Bahwa hal ini kami dasarkan pada Nomor Pipil dan Persil dari Para Penggugat yang berbeda dengan Nomor Pipil dan Persil Tergugat yaitu dengan Pipil Nomor 1099, Persil Nomor 128, Klas I, dengan luas ± 0.230 Ha dan Pipil Nomor 1357, Persil Nomor 101, Klas II, dengan luas ± 0.310 Ha atas nama LOQ MASIRIN. Sehingga berdasarkan hal tersebut tentu akan memberikan pengaruh dari letaknya suatu tanah maka sangat layak apabila Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/NO*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat karena seluruh dalil Gugatan Para Penggugat adalah tidak benar;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat terkait dengan ayah para penggugat yang telah meninggal dunia dan seterusnya, oleh Tergugat tidak akan menanggapi dan akan dibuktikan dalam persidangan;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 2 dan tergugat menanggapi sebagai berikut;
 - Bahwa terhadap tanah obyek sengketa pada huruf a adalah merupakan tanah hak milik dari Tergugat sebagaimana dengan Pipil Nomor 1099, Persil Nomor 128, Klas I, dengan luas ± 0.230 Ha, berupa tanah sawah yang terletak di Subak Papak, Orong Timuk Desa Mamben (sekarang Mamben Daya), Kecamatan Wanasaba, Kabupten Lombok Timur, atas nama LOQ MASIRIN yang diperoleh atas dasar bagi waris dari orang tuanya yang bernama H. NURUDIN;
 - Bahwa demikian juga terhadap tanah obyek sengketa pada huruf b adalah merupakan tanah hak milik dari Tergugat sebagaimana dengan Pipil Nomor 1357, Persil Nomor 101, Klas II, dengan luas ± 0.310 Ha, berupa tanah Kebun yang terletak di Orong Djowet Mamben, Desa Mamben (sekarang Mamben Daya), Kecamatan Wanasaba, Kabupten Lombok Timur, atas nama LOQ MASIRIN yang diperoleh atas dasar bagi waris dari orang tuanya yang bernama H. NURUDIN dan INAQ SEHAN;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas maka apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat pada dalil gugatannya pada angka 2 adalah dalil – dalil yang tidak benar dan patut untuk ditolak;



4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin angka 3 **DAN YANG BENAR** adalah Almarhum AMAQ AHMAD telah menikah sebanyak 2 kali sebagaimana dengan dalil gugatan dari Para Penggugat sebelum dilakukannya perbaikan gugatan, sehingga dengan menghilangkan salah satu istri dari Almarhum AMAQ AHMAD maka jelas terbukti apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya pada poin angka 2;
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya angka 4 **DAN YANG BENAR** adalah tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah hak milik dari Tergugat yang diperoleh atas dasar bagi waris dari orang tuanya yang bernama H. NURUDIN dan INAQ SEHAN sebagaimana dengan Pipil Nomor 1099, Persil Nomor 128, Klas I, dengan luas ± 0.230 Ha dan Pipil Nomor 1357, Persil Nomor 101, Klas II, dengan luas ± 0.310 Ha atas nama LOQ MASIRIN;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Pengugat pada poin angka 5 sampai dengan angka 6 dan **YANG BENAR ADALAH** tanah obyek sengketa merupakan tanah milik dari Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama H. Nurudin dan Inaq Sehan atas dasar bagi waris, yang penguasaan dan pengerjaannya secara turun temurun (terus menerus) tanpa ada gangguan dari pihak siapapun, dan tidak benar Inaq Sehan meninggal dunia tahun 2001 akan tetapi Inaq Sehan meninggal dunia pada tahun 2005. Sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah dalil yang tidak benar;
7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin angka 7 dan 8 adalah dalil yang tidak benar dan **YANG BENAR** adalah tanah obyek sengketa merupakan tanah milik dari Tergugat yang diperoleh atas dasar bagi waris dari H. NURUDIN dan INAQ SEHAN, sebagaimana dengan Pipil Nomor 1099, Persil Nomor 128, Klas I, dengan luas ± 0.230 Ha dan Pipil Nomor 1357, Persil Nomor 101, Klas II, dengan luas ± 0.310 Ha atas nama LOQ MASIRIN. sehingga segala bentuk penguasaan baik penguasaan fisik tanah maupun surat – surat tanah atas nama dari Tergugat adalah sah menurut hukum. Sehingga sangat beralasan dalil dari Para Penggugat tersebut untuk ditolak;
8. Bahwa karena tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan tanah milik dari Tergugat, maka apayang dimintakan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 9,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10, adalah tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Berdasarkan alasan sebagaimana di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya;
3. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap jawaban tersebut telah mengemukakan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap Replik tersebut telah mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi mengenai Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadilkan perkara *a quo* maka oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberian No. 3/1958, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tertanggal 15 Juni 1958, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tertanggal 15 September 1958, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-3 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RIDWAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi masalah Para Penggugat dengan Tergugat adalah sengketa tanah kebun dan sawah;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Subak Papak Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dengan luas sawah sekitar 23 (dua puluh tiga) are sedangkan kebun luasnya sekitar 31 (tiga puluh satu) are;
- Bahwa Saksi pernah melakukan Mediasi antara Para Pihak di Kantor Desa dan pada waktu itu tidak ada kesepakatan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti milik Para Penggugat yaitu P1, P2 dan P3;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut tidak dikerjakan selama 2 (dua) tahun setelah tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat mediasi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Masirin;
- Bahwa tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah obyek sengketa sawah dan ladang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi MANNAN** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah apa antara Para Penggugat dan Tergugat adalah sengketa tanah sawah dan kebun;
- Bahwa luas tanah sawah adalah sekitar 23 (dua puluh tiga) are dan sawah tersebut terletak di Subak Papak Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa tanah kebun luasnya sekitar 31 (tiga puluh satu) are yang terletak di Subak Papak, Dusun Gubuk Barat, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Tergugat namun Saksi tidak tahu asal tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melakukan mediasi di rumah Saksi karena sSaksi sebagai Kepala Dusun dan di Kantor Desa dengan para Pihak;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-1 namun untuk bukti P-2 dan P-3 tidak pernah melihat;
- Bahwa setahu Saksi pada saat mediasi di Kantor Desa tidak ada kesepakatan antara para pihak dan untuk penguasaan tanah obyek

Halaman 9 dari 20 Putusan 159/Pdt.G/2020/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sempat berhenti dikerjakan sampai akhirnya dikerjakan kembali oleh Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi, Hannah tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Masirin dan tahu sejak kapan Amaq Masirin mengerjakan tanah obyek sengketa yaitu sejak tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tuanya Amaq Masirin;
- Bahwa mediasi antara para pihak dilakukan sekitar tahun 2018 atas inisiatif Hannah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 15 Juni 1951, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 4 Oktober 1962, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No.07/IPEDA/SKT/Mtr/II/1982 tertanggal 26 Januari 1982, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 20 Januari 1950, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 29 Maret 1965, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No.011/IPEDA/SKT/Mtr/II/1980 tertanggal 15 Februari 1980, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tertulis berupa T-1 sampai dengan T-6 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi HURNAIN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi masalah Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Subak Papak Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur dengan luas sekitar 23 (dua puluh tiga) are;

Halaman 10 dari 20 Putusan 159/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi selain tanah yang berbentuk sawah ada juga tanah kebun yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang berbentuk kebun terletak di Kebun Joet Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur dengan luas sekitar 31 (tiga puluh satu) are;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang berbentuk sawah tersebut berasal dari H. Nurudin yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah H. Nurudin meninggal dunia, tanah obyek sengketa tersebut turun kepada anaknya yang bernama Amaq Masirin alias Amaq Jalaluddin;
- Bahwa Saksi pernah melihat H. Nurudin mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1974;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah obyek sengketa tersebut dikerjakan oleh H.Nurudinsekitar 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tahu Amaq Masirin yang menguasai tanah obyek sengketa setelah H. Nurudin meninggal dunia karena Saksi melihat langsung waktu dikerjakan sejak tahun 1960;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MOCHAMAD BAEHAKI, SH.di bawah sumpah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bukti T.1 merupakan pipil garuda nomor 1036 atas nama H. Nurudin dan pipil tersebut sudah tercatat di buku Letter C Sawah;
- Bahwa Saksi tahu bukti T-4 adalah pipil garuda nomor 29 atas nama H. Nurudin dan pipil tersebut sudah tercatat di buku Letter C Kebun;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan buku letter c tanah kebun yang dibagi waris dan tanah obyek sengketa sawah bagi waris dari H. Nurudin kepada Loq Masarin;
- Bahwa berdasarkan yang tercatat di buku bagi waris tersebut terjadi tanggal 16 September 1958 dan buku letter c tersebut sudah diganti dengan DHWP;
- Bahwa Amaq Masirin alias Amaq Jalaluddin dengan Masirin adalah orang yang sama / orang yang di maksud di buku tersebut;
- Bahwa berdasarkan SPPT, MASIRIN alias AMAQ JALALUDDIN yang menguasai obyek sengketa sekarang;

Halaman 11 dari 20 Putusan 159/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Amaq Masirin adalah ahli waris dari H. NURUDIN berdasarkan cerita dari Amaq Masirin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi BADARUDIN di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di Subak Mamben, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dengan seluas 23 (dua puluh tiga) are;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat dan kuasai sejak orangtuanya meninggal dunia yaitu H. Nurudin sudah 60 (enam puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara-saudara dari Tergugat ikut mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Para Penggugat mengajukan gugatan tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa orang yang bernama Hannah adalah anak dari Inaq Ahmad saudara kandung dari Amaq Masirin;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Nurudin karena pernah bertemu;
- Bahwa selain tanah sawah ada tanah kebun yang ditinggalkan oleh H. Nurudin yaitu yang terletak di Subak Joet, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dengan 31 (tiga puluh satu) are;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh H. Nurudin adalah sebelah Utara adalah peninggalan H. Nurudin;
- Bahwa selain tanah sawah yang luasnya 23 (dua puluh tiga) are, ada peninggalan tanah sawah H. Nurudin yang lain yang luasnya 40 (empat puluh) are yang terletak di Mamben Lauk;
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari orang-orang bahwa tanah dengan luas 40 (empat puluh) are yang menjadi perkampungan tersebut di jual oleh Inaq Ahmad;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jinawab dan pembuktian tertulis sebagaimana tersebut di atas, untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas obyek sengketa perkara *a quo*, maka pada hari Jumat tanggal 5 Maret

Halaman 12 dari 20 Putusan 159/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* untuk tanah obyek sengketa bidang I terletak di Subak Papak Dulu Desa Mamben, sekarang Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dan tanah obyek sengketa bidang II terletak di Dusun Gubuk Barat 1, dulu Desa Mamben Sekarang Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur yang hasil selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak masing-masing mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Para Penggugat maupun dalil jawaban yang dikemukakan Tergugat, maka Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan mempunyai tanah sawah seluas sekitar 23 (dua puluh tiga) are yang terletak di Subak Papak, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dan tanah kebun seluas sekitar 31 (tiga puluh satu) are yang terletak di Dusun Gubuk Barat I, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa setelah dilakukansidang pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya perbedaan batas, letak dan luas dengan dalil yang kemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar obyek sengketa adalah tanah sesuai dengan dalil gugatan maka letak, luas dan batas tanah obyek sengketa tersebut menjadi fakta yang tetap;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya yang terangkum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang;

Halaman 13 dari 20 Putusan 159/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut yaitu kewenangan dari Pengadilan Agama Selong karena gugatan tersebut adalah perkara waris mal warisan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang dalam mengadili perkara *a quo* adalah eksepsi yang telah diputus dalam Putusan Sela yang pada pokoknya telah ditolak sehingga diambilalih sebagai dasar untuk mempertimbangkan terkait eksepsi kewenangan mengadili sehingga eksepsi *a quo* ditolak;

- Bahwa gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libels*) karena didasarkan pada Nomor Pipil dan Persil yang berbeda dengan Nomor Pipil dan Persil Tergugat yaitu dengan Pipil Nomor 1099, Persil Nomor 128, Klas I, dengan luas ± 0.230 Ha dan Pipil Nomor 1357, Persil Nomor 101, Klas II, dengan luas ± 0.310 Ha atas nama LOQ MASIRIN, sehingga mempengaruhi letak tanah yang menjadi obyek gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui kebenaran letak tanah obyek sengketa dan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat harus dibuktikan melalui pembuktian atau setidaknya pemeriksaan setempat maka dalil eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara, sehingga dalil eksepsi *a quo* tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka kedua pokok dalil eksepsi Tergugat tersebut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah bahwa ayah Para Penggugat yang bernama Hannan telah meninggal dunia sekitar tahun 1981 dan meninggalkan 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah sawah yang terletak di Subak Papak Dulu Desa Mamben, Sekarang Desamamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabuapten Lombok Timur, dengan pipil nomor 1064, persil 122, klas 1 dengan luas sekitar 23 (dua puluh tiga) are dan tanah kebun yang terletak di Dusun Gubuk Barat 1, dulu Desa Mamben, sekarang Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabuapten Lombok Timur, dengan pipil nomor 1255, persil nomor 101 Kelas II dan luas sekitar 31 (tiga puluh satu) are;

Menimbang, bahwa Inaq Ahmad dan Amaq Ahmad meninggal dunia sekitar tahun 1960 dan Amaq Ahmad memiliki 2 (dua) orang isteri yaitu yang pertama dengan Inaq Ahmaddan kedua dengan Inaq Sehanyang meninggal dunia pada tahun 2001, kemudian tanah obyek sengketa tersebut diperoleh



oleh ayah para Penggugat dari ibunya yang bernama **Inaq Ahmad** pada tahun 1958 berdasarkan surat keterangan Hibah Nomor 3 tahun 1958, dan setelah tanah obyek sengketa diterima oleh ayah para Penggugat, Ayah para Penggugat mengerjakannya sampai awal tahun 1981;

Menimbang, bahwa setelah ayah para Penggugat meninggal dunia dan pada waktu itu Para Penggugat belum dewasa, sehingga tanah obyek sengketa dikerjakan oleh **Inaq Sehan** nenek tiri Para Penggugat dan akan dikembalikan setelah Para Penggugat dewasa namun sampai dengan sekarang tanah obyek sengketa tersebut belum dikembalikan oleh Inaq Sehan dan juga Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab yang pada pokoknya bahwat tanah obyek sengketa pada huruf a adalah merupakan tanah hak milik dari Tergugat sebagaimana dengan Pipil Nomor 1099, Persil Nomor 128, Klas I, atas nama Loq Masirin yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama H. Nurudin, kemudian tanah obyek sengketa pada huruf b adalah merupakan tanah hak milik dari Tergugat berdasarkan pipil Nomor 1357, persil nomor 101, klas II atas nama Loq Masirin yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama H. Nurudin;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan Para Penggugat karena tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh atas dasar bagi waris dari orang tuanyayang bernama H. Nurudin dengan Inaq Sehan atas nama Loq Masarin sehingga penguasaan oleh Tergugat secara fisik tanah maupun surat-surat tanah atas nama dari Tergugat adalah sah menurut hukum dan tanpa ada gangguan dari siapapun;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti setidak-tidaknya adalah mengenai bidang tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek persengketaan antara kedua belah pihak dan yang harus dibuktikan adalah:

Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat, sehingga penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum?

ATAU

Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat, sehingga penguasaan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum?



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-3 serta dan Saksi-saksi yaitu **1. Ridwan dan Mannan;**

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T-1 sampai dengan T-6 dan Saksi-saksi yaitu **1. Hurnain, 2. Mochamad Baehaki, SH. dan Badarudin;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Para Penggugat dikaitkan tentang alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Hannan adalah anak dari Amaq Ahmad yang meninggal dunia pada tahun 1960 dan Inaq Ahmad yang meninggal dunia pada tahun 1978, namun dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dan keterangan Saksi Ridwan dan Saksi Mannan tidak ada yang membuktikan atau setidaknya menunjukkan bahwa Hannan adalah anak dari Amaq Ahmad dengan Inaq Ahmad;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai anak dari orang yang bernama Hannan yang meninggal dunia sekitar tahun 1981 dengan Inaq Hanan dan berdasarkan pada bukti P-1, P-2 dan P-3 tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Hannan dan Inaq Hanan adalah orang tua dari Para Penggugat, demikian pula keterangan Saksi Ridwan dan Saksi Mannan yang menerangkan pernah mengupayakan mediasi terkait dengan tanah obyek sengketa di kantor Desa dan rumah Kepala Dusun, dengan demikian dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa Hannan dan Inaq Hanan adalah orang tua Para Penggugat tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selain itu dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa bapaknya yang bernama Hannan meninggal dunia sekitar tahun 1981 namun dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak terdapat bukti yang menerangkan kepastian meninggalnya Hannan dan begitu juga Inaq Hanan tidak diketahui kepastiannya sudah meninggal dunia atau masih hidup;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa setelah bapaknya meninggal dunia pada tahun 1981 dan karena Para Penggugat belum dewasa maka tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Inaq Sehan nenek tiri dari Hannan (bapak Para Penggugat) sehingga tanah obyek sengketa akan dikembalikan kepada Para Penggugat setelah dewasa, namun berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dan keterangan Saksi Ridwan dan Saksi Mannan tidak terdapat bukti hubungan hukum antara orang yang bernama Amaq Ahmad, Inaq Ahmad, Inaq Sehan dengan Hannan (orang tua Para Penggugat) dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dikerjakan oleh orang yang bernama Inaq Sehan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi Ridwan dan Saksi Mannan yang menerangkan pernah mengupayakan mediasi diantara para pihak yaitu di rumah Saksi Mannan sebagai Kepala Dusun dan di kantor Desa dengan dihadiri oleh Saksi Ridwan sebagai Kepala Desa dengan para pihak dan Saksi Mannan sebagai Kepala Dusun, maka dari keterangan Saksi Ridwan dan Saksi Mannan tersebut tidak terdapat fakta mengenai orang yang bernama Amaq Ahmad, Inaq Ahmad, Inaq Sehan dan orang tua Para Penggugat terkait dengan hubungan hukumnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti tertulis, namun dari segi materi isinya tidak dapat dicermati secara spesifik sehingga substansi dari bukti P-1 tersebut untuk membuktikan tentang perbuatan hukum apa yang akan dijelaskan oleh bukti P-1 tersebut apalagi dari Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada yang menerangkan tentang bukti P-1 tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-1 tidak dapat dijadikan sebagai dasar oleh Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa kedua bidang tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya berdasarkan pada bukti P-2 dan P-3 yang diperoleh dari ayahnya yang bernama Hannan dan atas dalil Para Penggugat tersebut Tergugat membantahnya dengan mendalilkan bahwa kedua bidang tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh dari ayahnya yang bernama H. Nurudin berdasarkan pada bukti T-1 sampai dengan bukti T-6;

Menimbang, bahwa bukti P-2 tersebut dikeluarkan atau ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 15 Djuni 1958 lalu bukti P-3 ditanda tangani pada tanggal 15 September 1958 yang masing-masing atas nama Amaq Ahmad, sedangkan bukti T-1 ditanda tangani pada tanggal 15 Djuni 1951 lalu bukti T-4 ditanda tangani pada tanggal 20 Djanuari 1950 yang masing-masing atas nama Haji Nurudin;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa dikerjakan oleh orang yang bernama Inaq Sehan dan setelah Para Penggugat dewasa akan dikembalikan, kemudian bukti P-2 dikeluarkan atau

Halaman 17 dari 20 Putusan 159/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 15 Juni 1958 dan bukti P-3 ditanda tangani pada tanggal 15 September 1958 dikaitkan dengan bukti T-1 dan T-4 maka yang lebih duluan dikeluarkan atau ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang adalah bukti T-1 dan T-4 dan pada umumnya bahwa untuk sebidang tanah hanya memiliki 1 (satu) identitas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah yang berasal dari H. Nurudin berdasarkan pada bukti T-1 dan T-4;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg *"barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"* kemudian Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, maka Majelis Hakim mengartikan bahwa setiap orang yang mendalilkan suatu hak, suatu keadaan atau peristiwa atau untuk menyangkal hak seseorang maka harus dibuktikan dan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Para Penggugat tidak dapat membuktikan *keadaan atau peristiwa* bahwa Hannan adalah anak dari Amaq Ahmad dengan Inaq Ahmad dan kepastian meninggalnya Amaq Ahmad dengan Inaq Ahmad, selain itu Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat adalah anak dari Hannan dan juga kapan kepastian meninggalnya Hannan;

Menimbang, bahwa selain itu juga Para Penggugat tidak dapat membuktikan sejak kapan tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Inaq Sehan dan bagaimana hubungan hukum antara orang yang bernama Amaq Ahmad, Inaq Ahmad, Inaq Sehan dengan Hannan (orang tua Para Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hurnain yang diajukan oleh Tergugat yang menerangkan bahwatanah obyek sengketa yang berbentuk sawah tersebut berasal dari H. Nurudin yang sudah meninggal dunia kemudian tanah tersebut turun kepada Tergugat sebagai anaknya dan juga Saksi Hurnain pernah melihat H. Nurudin mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1974 dan sekarang dikuasai oleh Tergugat dan Saksi Hurnian mengetahui bahwa di atas tanah sengketa kebun ada makam dari almarhum H. Nurudin;



Menimbang, bahwa Saksi Mochamad Baehaki, SH. menerangkan bahwabukti T.1 merupakan pipil garuda nomor 1036 atas nama H. Nurudin dan pipil tersebut sudah tercatat di buku Letter C Sawah, kemudian bukti T-4 adalah pipil garuda nomor 29 atas nama H. Nurudin dan pipil tersebut sudah tercatat di buku Letter C Kebun dan Saksi Mochamad Baehaki, SH., mengetahui bahwa berdasarkan buku letter c tanah kebun yang dibagi waris dan tanah obyek sengketa sawah bagi waris dari H. Nurudin kepada Loq Masarin dan berdasarkan yang tercatat di buku bagi waris tersebut terjadi tanggal 16 September 1958;

Menimbang, bahwa Saksi Badarudin menerangkan bahwayang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat dan dikuasai sejak orangtuanya yang bernama H. Nurudin meninggal dunia serta saudara dari Tergugat ikut mengerjakan tanah obyek sengketa, dan Saksi Badarudin mendapat cerita bahwa tanah milik Inaq Ahmad seluas 40 (empat puluh) are yang menjadi perkampungan telah dijual oleh Inaq Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hurnian, Saksi Mochamad Baehaki, SH dan Saksi Badarudin dikaitkan dengan alat bukti T-1 sampai dengan alat bukti T-6 maka diperoleh fakta bahwa kedua bidang tanah obyek sengketa tersebut berasal dari H. Nurudin yang telah dibagi wariskan kepada Tergugat sebagai anak kandung dari H. Nurudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tindakan dari Tergugat yang mengelola dan menguasai tanah obyek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan Hukum dan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatanditolak seluruhnya dan Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal-pasal dalam Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

"MENGADILI"

DALAM EKSEPSI.

Halaman 19 dari 20 Putusan 159/Pdt.G/2020/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.290.000,00(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Kamis**, tanggal **27 Mei 2021**, oleh kami, **Dewi Santini, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Timur Agung Nugroho, SH. M. Hum.**, dan **Nasution, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **2 Juni 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Yogi HadiSasmitha, SH.**, Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

Timur Agung Nugroho, SH. M. Hum.

Dewi Santini, SH. MH.

Nasution, SH.

Panitera Pengganti,

Yogi HadiSasmitha, SH.

Perincian biaya:

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran. | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan. | Rp. 395.000,00 |
| 4. Biaya PS | Rp. 700.000,00 |
| 5. Biaya PNBP panggilan dan PS | Rp. 30.000,00 |
| 6. Penyempahan Saksi | Rp. 40.000,00 |
| 7. Biaya materai. | Rp. 10.000,00 |
| 8. <u>Biaya redaksi.</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah. | Rp.1.290.000,00 |

(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah);